



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 294 TAHUN : 1993 SERI : D
NO. 293

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI

NOMOR 442 TAHUN 1993

T E N T A N G

PENDIRIAN PUSAT LEMBAGA PERKREDITAN DESA
KECAMATAN (PLPDK) TAHUN ANGGARAN
1993/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan perkembangan Lembaga Perkreditan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu pembinaan yang lebih efektif dan terjangkau secara maksimal;
 - b. bahwa pembinaan dimaksud huruf a, dilaksanakan melalui pendirian secara bertahap Pusat Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan (PLPDK) di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf b, dipandang perlu menetapkan pendirian Pusat Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan (PLPDK) dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nornor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat Istiadat di Tingkat Desa/Kelurahan;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 1978 tentang Pembinaan dan Pengelolaan Perekonomian Desa;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 3 Seri D Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1988 tentang Lembaga Perkredit-an Desa (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 106 Seri D Nomor 105);
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1993 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun Anggaran 1993/1994 (Lem

baran Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali
Tahun 1993 Nomor 201 Seri D Nomor
200);

8. Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I
Bali Nomor 180 Tahun 1989 tentang
Pendirian Pusat Lembaga Perkreditan
Desa Kecamatan (PLPDK) di
Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENDIRIAN PUSAT LEMBAGA
PERKREDITAN DESA KECAMATAN (PLPDK)
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal 1

- (1) Mendirikan Pusat Lembaga Perkreditan Desa
Kecamatan (PLPDK) Tahun Anggaran 1993/1994.
- (2) Pusat Lembaga
Perkreditan Desa Kecamatan (PLPDK) dimaksud
ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.

Pasal 2

Pusat Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan
(PLPDK) dimaksud pasal 1 bertugas membina dan
mengawasi kegiatan operasional LPD-LPD yang ada di
wilayah kerjanya.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pen-dapatan
dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun
Anggaran 1993/1994.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan : Di Denpasar

Pada tanggal : 5 Agustus 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA

BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar,
4. Kepala Direktorat Bangdes Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Bina Bangda Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
9. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
10. Pusat Lembaga Perkreditan Desa Kecamatan (PLPDK) yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 294 Tanggal : 31 Agustus
1993
Seri : D Nomor : 293

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali, * ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA
UTAMA NIP.
010049857